



**PUTUSAN**

**Nomor 429/Pdt.G/2019/PA.Mdo**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Evita Mahmud Isa binti Mahmud Isa**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang Kue, tempat kediaman di Lingkungan IV Kelurahan Maasing Kecamatan Tuminting Kota Manado, sebagai Penggugat;

melawan

**Ulys Thaib bin Udin N. Thaib**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Driver Ojek Online, tempat kediaman di Lingkungan IV Kelurahan Maasing Kecamatan Tuminting Kota Manado, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 11 Oktober 2019 dengan register perkara Nomor 429/Pdt.G/2019/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 September 2000 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Molas Kota Manado,

Hal 1 dari Hal 11 Put.nomor 429/Pdt.G/2019/Mdo.



sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :  
246/12/IX/2000 tertanggal 10 September 2000;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai Jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Nenek dari Penggugat di Kelurahan Maasing Kecamatan Tuminting, setelah itu beberapa kali berpindah tempat tinggal sampai akhirnya bertempat tinggal dirumah sendiri sebagaimana alamat Penggugat dan Tergugat diatas;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Aril Thaib (Laki-laki) berumur 18 tahun**. Anak tersebut tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan baik-baik saja, namun sejak tahun 2017 hubungan rumah tangga ini menjadi tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh :
  - a. Bahwa dalam 2 (dua) tahun terakhir Tergugat sering memarah Penggugat tanpa alasan yang jelas bahkan dalam hal Penggugat meminta agar Tergugat untuk Sholat maka akan terjadi pertengkaran;
  - b. Bahwa Tergugat juga beberapa kali melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
  - c. Bahwa Tergugat pada setiap pertengkaran sering melontarkan kata kasar berupa makian dan hinaan, bahkan Tergugat sering mengatakan kata cerai terhadap Penggugat;
  - d. Bahwa Tergugat sering tertutup dengan masalah pendapatan yang didapatkan oleh Tergugat;
  - e. Bahwa dikarenakan permasalahan tersebut telah terjadi pisah ranjang antara Penggugat dengan Tergugat selama kurang lebih 1 tahun;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitaran bulan Pebruari 2019 yang disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 (huruf a, b, c, d dan

Hal 2 dari Hal 11 Put.nomor 429/Pdt.G/2019/Mdo.



e diatas), sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Manado;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal 3 dari Hal 11 Put.nomor 429/Pdt.G/2019/Mdo.



Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Molas Kota Manado, Nomor 246/12/IX/2000 Tanggal 10 September 2000, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **Cindrawati Pakaya Binti Janudin Pakay**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan di T Nilson, bertempat tinggal di Kelurahan Maasing lindgkunagn II, Kecaatan Tuminting Kota Manado, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan keduanya telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar Tergugat sering memarahi Penggugat tanpa alasan yang jelas bahkan dalam hal Penggugat meminta agar Tergugat untuk Sholat maka akan terjadi pertengkar;
- Bahwa Tergugat pada setiap pertengkar sering melontarkan kata kasar berupa makian dan hinaan;
- Bahwa Tergugat tidak mau mengantar Penggugat jika Penggugat pergi ke pasar padahal Tergugat bekerja sebagai tukang ojek;

Hal 4 dari Hal 11 Put.nomor 429/Pdt.G/2019/Mdo.



- Bahwa saksi pernah menginap di rumah Penggugat dan Tergugat, dan saksi melihat Penggugat dan Tergugat tidur di kamar yang berbeda, hal tersebut menurut Penggugat sudah 1 tahun,
- Bahwa dikarenakan permasalahan tersebut telah terjadi pisah ranjang antara Penggugat dengan Tergugat selama kurang lebih 1 tahun;

Saksi 2, **Nursia Harun Binti Hasan Harun**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Maasing lindgkunagn IV, Kecaatan Tuminting Kota Manado, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2017 keduanya sering berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar Tergugat sering memarahi Penggugat tanpa alasan yang jelas bahkan dalam hal Penggugat meminta agar Tergugat untuk Sholat maka akan terjadi pertengkar;
- Bahwa Tergugat pada setiap pertengkar sering melontarkan kata kasar berupa makian dan hinaan;
- Bahwa Tergugat tidak mau mengantar Penggugat jika Penggugat pergi ke pasar padahal Tergugat bekerja sebagai tukang ojek;
- Bahwa saksi pernah menginap di rumah Penggugat dan Tergugat, dan saksi melihat Penggugat dan Tergugat tidur di kamar yang berbeda, hal tersebut menurut Penggugat sudah 1 tahun,
- Bahwa dikarenakan permasalahan tersebut telah terjadi pisah ranjang antara Penggugat dengan Tergugat selama kurang lebih 1 tahun;



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa dalam 2 tahun terakhir Tergugat sering memarah Penggugat tanpa alasan yang jelas bahkan dalam hal Penggugat meminta agar Tergugat untuk Sholat maka akan terjadi pertengkaran, Tergugat juga





beberapa kali melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap Penggugat bahkan setiap pertengkaran sering melontarkan kata kasar berupa makian dan hinaan, sering mengatakan kata cerai terhadap Penggugat, dan sering tertutup dengan masalah pendapatan yang didapatkan oleh Tergugat akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang kurang lebih satu tahun;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 September 2000, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 September 2000, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Cindrawati Pakaya Binti Janudin Pakay dan Nursia Harun Binti Hasan Harun, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta

Hal 7 dari Hal 11 Put.nomor 429/Pdt.G/2019/Mdo.



tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena memarahi Penggugat tanpa alasan yang jelas bahkan dalam hal Penggugat meminta agar Tergugat untuk Sholat maka akan terjadi pertengkaran, sering melontarkan kata kasar berupa makian dan hinaan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang kurang lebih satu tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah ranjang yang sudah berlangsung kurang lebih 1 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan

Hal 8 dari Hal 11 Put.nomor 429/Pdt.G/2019/Mdo.





melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemashlahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Manado adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal 9 dari Hal 11 Put.nomor 429/Pdt.G/2019/Mdo.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Ulys Thaib bin Udin N. Thaib) terhadap Penggugat (Evita Mahmud Isa binti Mahmud Isa);

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.406.000,00 ( empat ratus enam ribu rupiah); ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Senin tanggal 11 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1441 Hijriah oleh Drs. Burhanudin Mokodompit sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mulyati Ahmad dan Masyrifah Abasi, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ulfah Jaba, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Mulyati Ahmad**

**Drs. Burhanudin Mokodompit**

**Masyrifah Abasi, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Ulfah Jaba, S.Ag**

Perincian biaya :

Hal 10 dari Hal 11 Put.nomor 429/Pdt.G/2019/Mdo.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
  - ATK Perkara : Rp 60.000,00
  - Panggilan : Rp 280.000,00
  - NPBP : Rp. 20.000.00
  - Meterai : Rp 6.000,00
  - J u m l a h : Rp 406.000,00
- (empat ratus enam ribu rupiah)ah).

Hal 11 dari Hal 11 Put.nomor 429/Pdt.G/2019/Mdo.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)